



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Gajah Mada No. 152 Singaraja, Bali Telp. (0362) 25887
web : <https://disdukcapil.bulelengkab.go.id> email: disdukcapil@bulelengkab.go.id

Singaraja, 31 Mei 2024

No. : 800 / 866 / DKC / 2024
Lampiran :
Perihal : **Penegasan Pelayanan Adminduk Di
Desa / Kelurahan.**

Kepada
Yth. Kepala Desa / Lurah
se-Kabupaten Buleleng
di-

Tempat

Dengan hormat,


Menindaklanjuti hasil sosialisasi Peran Aktif Pemerintah Desa / Kelurahan dalam Pelayanan Adminduk dan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Adminduk secara optimal, serta adanya indikasi masyarakat pemohon masih dikutip biaya untuk pengurusan Adminduk, maka bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah Desa / Kelurahan menginformasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pelayanan adminduk secara optimal di Desa / Kelurahan melalui aplikasi Aku Online NG sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.
2. Agar Desa / Kelurahan menunjuk 1 petugas sebagai narahubung (Kasi Pemerintahan / Operator) untuk konsultasi permasalahan yang dihadapi terkait pelayanan online melalui Aku Online NG
3. Berkaitan dengan layanan langsung / offline di Disdukcapil, Mall Pelayanan Publik dan Kantor Camat adalah sebagai berikut ;
 - a. Bagi masyarakat yang tidak menggunakan pelayanan online melalui Aku Online NG bisa datang langsung ke Disdukcapil dan MPP dengan syarat pemohon datang langsung tanpa diwakilkan (tidak boleh dikuasakan)
 - b. Apabila masyarakat perlu pendampingan dari Desa / Kelurahan terkait dengan permohonan langsung atau ada permasalahan Adminduk agar didampingi oleh petugas yang ditunjuk (sesuai dengan point 2 diatas) dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Perbekel / Lurah dan kami tidak akan memberi pelayanan apabila yang datang mendampingi bukan petugas yang sudah ditunjuk (sesuai point 2 diatas).
 - c. Untuk cetak KTP dan KIA yang permohonannya melalui Aku Online NG di Desa / Kelurahan bisa dilakukan di Kantor Camat, MPP dan di Disdukcapil oleh pemohon langsung (dengan menunjukkan nomor antrian yang diberikan oleh Desa / Kelurahan atau bisa diwakilkan oleh Petugas dari Desa / Kelurahan yang sudah ditunjuk (sesuai point 2) dengan syarat Surat Perintah tugas dari Perbekel / Lurah dan Surat Kuasa dari Pemohon (F1.07).

4. Hal – hal yang disampaikan di atas mulai berlaku tanggal 3 Juni 2024.

Demikian disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan atas kerjasamanya kami sampaikan Terima Kasih.

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Buleleng



Made Juartawan, S.STP., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800610 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Pj. Bupati Buleleng, sebagai laporan.
2. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, untuk maklum
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai laporan.
4. Para Camat se-Kabupaten Buleleng, mohon dukungan.
5. Arsip